



Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah

Abdul Kadir ¹, Zurifah Nurdin ²

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
abdulk1680@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 30-09-2024 Revised : 14-03-2025 Accepted : 02-10-2025 Published on : 03-10-2025

Abstracts: This study aims to examine the implementation of Law Number 16 of 2019 in Air Dikit District and analyze it from the perspective of *Maqasid Sharia*. This is a field research using a qualitative descriptive approach. The results indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has been fairly well optimized. However, some members of the community are still reluctant to apply for a dispensation when the prospective bride or groom has not reached the minimum legal age, as stipulated in the law. As a result, some marriages are carried out unofficially (*sirri*). The reluctance is generally due to time constraints and urgent conditions that demand the marriage to be held immediately, whereas the dispensation process is considered time-consuming and procedurally complex. From the perspective of *Maqasid Sharia*, the provision regarding age maturity in Law Number 16 of 2019 aligns with the five fundamental objectives of Islamic law: *hifz al-din* (protection of religion), *hifz al-‘aql* (protection of intellect), *hifz al-mal* (protection of wealth), *hifz al-nasl* (protection of lineage), and *hifz al-nafs* (protection of life). Thus, raising the minimum age of marriage is a step that reflects Islamic values and promotes the well-being of family life.

Keywords: *Implementation, Law Number 16 of 2019, Maqasid Syariah.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang enggan mengajukan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka memilih melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Faktor penyebabnya antara lain karena keterbatasan waktu dan kondisi mendesak yang menuntut pernikahan segera dilaksanakan, sedangkan proses sidang dispensasi dianggap memakan waktu dan prosedurnya cukup panjang. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, ketentuan mengenai pendewasaan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Dengan demikian, peningkatan usia minimal perkawinan merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

Kata kunci : Implementasi, UU Nomor 16 tahun 2019, Maqasid Syariah.



Pendahuluan

Pernikahan (perkawinan) merupakan babak baru untuk melanjutkan kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah gedung, memerlukan penataan yang cermat, mulai dari pemilihan bahan bangunan, kenyamanan dan daya tarik alam, hingga pemilihan furnitur keluarga yang serasi, semuanya harus benar-benar diperhatikan, bila tidak, bangunan yang bagus dan mewah itu hanya akan memberikan sejuta ketidakpuasan bagi anda.¹ Indonesia yang juga merupakan negara hukum tidak akan lepas dari predikat kontrol yang sah. Setiap orang terikat oleh aturan mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat.² Seperti halnya pernikahan, ia memiliki kendali yang sangat total, mulai dari cara melamar hingga cara mengajukan untuk berpisah, baik melalui perceraian hidup maupun perceraian mati. Tujuan dari batas usia pernikahan di negara ini adalah untuk mempersiapkan pasangan agar dapat hidup harmonis dan bahagia dalam rumah tangga sambil memenuhi tanggung jawab keluarga.³

Tujuan pernikahan, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Untuk memenuhi tujuan ini,

salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa calon pasangan harus telah mengembangkan kesejahteraan mental dan fisik mereka agar dapat terlibat secara efektif dalam pernikahan. Persiapan ini sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yang dimaksud tanpa mempertimbangkan perpisahan dan untuk menjamin kelahiran keturunan yang sehat, baik secara fisik maupun rohani.

Sesuai dengan pedoman ini, salah satu kriteria yang ditetapkan adalah penilaian usia pernikahan yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7, ayat (1), perkembangan yang terjadi tercermin dalam batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memasuki pernikahan. Usia yang ditetapkan adalah 16 tahun untuk pengantin wanita dan 19 tahun untuk pengantin pria. Menetapkan usia minimum untuk menikah sangat penting, karena hal ini memerlukan tidak hanya pertumbuhan psikologis tetapi juga kedewasaan mental.⁵

Pemerintah telah mengesahkan Amendemen terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶

¹ A. Mujjab Mahalli, *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*, ed. Ahmad Fathani, Cetaan ke- (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006).

² Indah, B. S. F., et al. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 106-114.

³ Khoerul ummah, "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)," *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.

⁴ Kementrian Sekretariat Negara RI, "UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1," *Demographic Research*, no. 4 (2004): 4-7.

⁵ habibah nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107-25.

⁶ Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun



Dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba'ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

- a. Menurut Hanafiyah. syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut Syafi'iyah. syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut Hanabilah. syaratnya adalah harus tertentu. harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut Malikiyah. syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.

Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu mukallaf dan istita'ah (mampu melaksanakan hukum syar'i).⁷

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut Maqasid Syariah (Tujuan Hukum). Maqasid Syariah adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. Maqasid Syariah dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharanya. Prof Yudian Wahyudi menyebutkan Maqasid Syariah adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah terbaru dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis dan konsep yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadist. Maqasid Syariah membagi skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (al-daruriyyat : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). Kedua, hajiati (al-hajiyyat: kebutuhan-kebutuhan). Ketiga, tahsiniat (al-tahsiniyyat: proses-proses dekoratif ornamental).⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur larangan pernikahan dini, yang berikut ini diungkapkan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Artikel 26 (1) Tugas dan tanggung jawab orang tua meliputi:

- a. Memberikan cinta, perhatian, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka;
- b. Membimbing perkembangan mereka sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuan mereka;
- c. Mencegah pernikahan anak; dan

2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2-6.

⁷ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah," *Journal of*

Islamic Studies and Humanities 1, no. 1 (2017): 67-92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

⁸ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'Ah," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.



d. Mengajarkan prinsip moral dan pendidikan karakter kepada keturunan mereka.⁹

Ada bahaya yang terkait dengan melahirkan anak pada usia anak, baik secara psikologis maupun fisik. Gadis muda yang berhubungan seks dan hamil terlalu cepat berisiko mengembangkan kanker serviks. Anak tersebut secara psikologis belum siap untuk memiliki anak. Mereka seharusnya lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya mereka di usia mereka. Selain itu, jika mereka perlu mendukung kebutuhan seorang anak, mereka belum memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Karena mereka masih mencari tahu siapa diri mereka, para remaja masih mengalami ketidakstabilan emosional selama periode ini.¹⁰

Sesuai dengan kenyataannya, menikah adalah ibadah terberat dan terpanjang dalam kehidupan, apalagi diumur 19 tahun sesuai UU No.16 tahun 2019. Banyak sekali latar belakang para pemuda dalam menentukan keputusan untuk menikah diumur 19 tahun, salah satunya ialah faktor keterpaksaan dan tuntutan sosial. Keputusan tersebut terkadang sering kali belum dipikirkan dengan matang secara emosional dan kesiapan finansial, melainkan hanya untuk mengubah status sosial dimasyarakat.¹¹

Sifat-sifat remaja seperti emosi yang belum stabil, belum bisa berpikir secara matang untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran tentang masa depan yang baik, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi anak dalam hal ini kemampuan dalam menyelesaikan masalah.¹² sehingga usia itu sangat berpengaruh psikologi seseorang.

Allah menciptakan lelaki dan perempuan supaya dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, mengasihi menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara bahagia dan sejahtera sesuai dengan Perintah Allah dan Petunjuk Rasulullah.¹³ Seperti yang tercantum dalam al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

“Dan di antara ayat-ayat-Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁴

Fenomena perkawinan dibawah umur yang masih saja terjadi di tengah masyarakat saat ini, membuat penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah”

⁹ Wwww.hukumonline.com, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 1–40.

¹⁰ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini,” *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2019): 92, <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691>.

¹¹ Shofiatul Jannah3 Naufal1, Dzulfikar Rodafi2, “Iplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Perkawinaan Anak” 5, no. 1 (2023): 145–53.

¹² Khairiah, Khairiah, et al. "Delegitimization of Leadership in Overcoming Difficulties in Online Learning during the COVID-19 Pandemic." *World Journal on Educational Technology: Current Issues* 14.3 (2022): 726-739.

¹³ Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Word*, 2002. surat Ar- rum ayat 21



Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit.
2. Untuk mengetahui Perspektif Muqasid Syariah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Air Dikit dalam dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah dan hukum positif Indonesia.

Pendekatan maqāsid al-syarī'ah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga lima tujuan utama syariat (al-darūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, pendekatan hukum positif digunakan untuk mengkaji pelaksanaan undang-undang secara normatif dan sosiologis dalam kerangka sistem hukum nasional. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki dinamika sosial dan kasus terkait dispensasi nikah yang relevan dengan fokus penelitian.

Subjek dalam penelitian ini meliputi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas Pengadilan Agama, serta orang tua dan remaja yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan usia dini maupun permohonan dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti data permohonan dispensasi nikah, putusan pengadilan, dan arsip dari instansi terkait. Data yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam dua perspektif hukum tersebut.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 alinea ke-4 bahwa tujuan menaikan dan menstarakan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh anak-anak yang sehat dan baik, tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.¹⁵

¹⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."



Dalam ketentuan Pasal 28B UUD 1945 Republik Indonesia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, dan Negara menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan, serta hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal penyimpangan dari ketentuan usia seperti yang disebutkan dalam bagian (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau orang tua dari pihak perempuan dapat meminta persetujuan dari Pengadilan untuk alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti pendukung yang memadai.

Dari hasil data dan fakta dilapangan serta hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Tokoh Agama dapatlah disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sudah terlaksana dengan cukup baik, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan bagi yang masih kurang umur untuk mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama juga sudah dilaksanakan dengan adanya dispensasi pengadilan yang dilampirkan bagi setiap pasangan calon pengantin yg masih dibawah umur untuk mendaftarkan pernikahannya. Namun masih ada masyarakat yang enggan mengikuti ketentuan tersebut dengan alasan tidak cukup waktu dan sudah mendesak, dan akhirnya melakukan pernikahan secara sirri.

Perkawinan dalam pandangan maqasid syariah adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya berbentuk materi, sehingga materi bisa membangun

rumah tangga yang berkecukupan.¹⁶ Maqasid syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya). Maqasid Syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, Secara umum maqasid syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-'Aql (menjaga akal), hifz al-Mal (menjaga harta), hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-Nafs (menjaga diri)

Dalam agama Islam batas seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan tidak disebutkan langsung melalui usia, tetapi melalui kriteria baligh. Sementara menurut pandangan para fuqaha (para ahli fiqih) tanda-tanda baligh ada dua, yang pertama baligh dengan adanya tanda dan baligh dengan batasan usia. Baligh dengan tanda (bil al-alamah) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh dan baligh berdasarkan batas usia.

Para Imam Madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul Fiqih Lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun. Sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun baligh untuk anak laki-laki dan perempuan. Sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan batas usia perkawinan dalam hukum positif di negara Indonesia pada dasarnya diatur dalam undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun

¹⁶ Muawwanah, "Pendewasaan Usi Perkawinan Perspektif Maqosid Syariah," *Study Hukum Islam* 13, no. 3 (2017): 1576–80.



ketentuannya adalah 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi pria. Kemudian ketentuan itu dirubah lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun baik bagi pria maupun wanita.¹⁷

Dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, karena ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, pada angka 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Aturan usia menikah yang berbeda untuk pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menghalangi pemenuhan hak-hak sakral warga negara, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, yang seharusnya tidak dipisahkan hanya berdasarkan jenis kelamin.

Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam konteks hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta

mengarah pada diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah terjadi pembaharuan terhadap batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Pembaharuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kini menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Hal yang menjadi alasan pembaharuan tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak bagi pihak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut berisiko merampas hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu, kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti: ibu mengalami eklampsia (kejang saat hamil); ibu mengalami perdarahan saat melahirkan; ibu mengalami anemia (kekurangan darah); anak lahir cacat; anak lahir prematur; serta anak lahir dengan berat badan rendah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah

¹⁷ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹⁸ Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, vol. 12, 2002, <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.



mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dengan pembaharuan batas minimal usia perkawinan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tidak berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan pula, kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses kepada anak untuk

memperoleh pendidikan setinggi mungkin."¹⁹

Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* dikenal istilah '*illat*, yang memiliki arti suatu hal yang menjadi alasan *syāri'* (pembuat hukum) menetapkan suatu hukum. Menurut Imam Asy-Syātibī, alasan tersebut kadang disebutkan secara jelas dan tertulis dalam *nash*, dan ada pula yang tidak disebutkan secara jelas atau tidak tertulis dalam *nash*. Ketika alasan itu disebutkan dengan jelas, maka alasan tersebut harus diikuti, karena dengan mengikuti alasan yang jelas itulah tujuan hukum akan tercapai. Imam Asy-Syātibī memberikan contoh '*illat* yang jelas tertulis, seperti dalam perintah menikah yang memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغَيْبِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

²⁰

Dalam uraian data di atas, dapat diketahui bahwa salah satu alasan pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan anak, karena perkawinan anak berakibat buruk pada kesehatan organ reproduksi dan keturunan yang akan dilahirkan. Hal tersebut telah

¹⁹Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Word*. Al-Quran dan Terjemahan Word 2002, An-Nahl Ayat 72



sesuai dengan *'illat* (alasan) dalam hukum perkawinan Islam, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifz al-naşl*). Kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur, di antaranya adalah kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-naşl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-māl*), atau yang sering dikenal sebagai *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams* (lima unsur kebutuhan pokok).

Dari kelima unsur tersebut, di sini penulis hanya akan mengambil tiga unsur, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-naşl*, dan *hifz al-'aql*. Hal ini dilakukan karena ketiga hal tersebut merupakan pembahasan utama dalam pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya agama, manusia dapat menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Dalam konteks keluarga, Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kualitas agama secara menyeluruh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”²¹

Agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik, dibutuhkan hubungan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta kasih), dan penuh rahmat. Salah satu pondasi untuk mewujudkan hubungan keluarga sakinah,

mawaddah, dan penuh rahmat adalah sikap dewasa dari pasangan suami dan istri. Kedewasaan suami dan istri menjadi faktor penting, karena tindakan pelanggaran hak dan kewajiban dalam keluarga seringkali disebabkan oleh suami atau istri yang tidak dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Sikap ketidakdewasaan tersebut berujung pada tidak terjaganya kualitas agama, seperti terjadinya tindak kekerasan, penelantaran anak, dan perceraian dalam waktu yang cepat ataupun lambat.

Islam menetapkan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa dan cakap dalam hukum ketika telah mencapai usia baligh. Sejak saat itu, ia dikatakan sebagai seorang *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah serta diwajibkan menjauhi larangan agama. Seseorang dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi basah (keluar mani), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi dan kemudian junub (keluar mani) maka ia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri baligh pada wanita adalah ketika sudah haidh atau hamil, maka itulah batasan baligh.

Pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun, baik bagi wanita maupun pria, dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifz al-dīn*), dapat dikatakan cukup baik dan semakin mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan. Karena pembaharuan tersebut dapat menghindarkan masyarakat, khususnya para wanita, dari praktik perkawinan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik. Pengertian keturunan di sini adalah keturunan dalam ruang lingkup keluarga. Sedangkan pengertian keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan yang sah. Sebagaimana firman Allah:

²¹ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan Word 2002, Surat Al-Baqarah Ayat 208



وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²²

Dalam ajaran Islam, salah satu tujuan dasar pernikahan adalah untuk berkembang biak. Oleh karena itu, interaksi antara pria dan wanita terjadi dalam kerangka pernikahan. Pengaturan ini bertujuan untuk memfasilitasi kelahiran keturunan yang akan meneruskan garis keturunan mereka serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan perjuangan yang diwariskan oleh keluarga, agama, dan bangsa untuk generasi mendatang. Aspek penting dalam proses memperoleh keturunan adalah kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, karena hal ini sangat memengaruhi kesejahteraan dan keselamatan anak. Seperti yang telah dicatat sebelumnya oleh BKKBN, serviks yang belum matang dan sensitif pada seorang wanita, apabila mengalami kehamilan, berisiko mengembangkan kanker serviks di kemudian hari. Matangnya serviks tidak ditentukan oleh awal menstruasi, melainkan oleh perkembangan sel moxa yang terletak di membran kulit.

Biasanya, sel moxa mencapai kematangan ketika wanita melewati usia 20 tahun. Kehamilan pada usia yang belum matang juga sangat berisiko bagi ibu dan anak. Karena sang ibu masih dalam masa pertumbuhan dan pemenuhan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi, sehingga dalam

prosesnya terjadi perebutan pemenuhan gizi antara ibu dan janin. Berikut risiko kehamilan yang terjadi di usia yang belum matang: potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan kurang, potensi bayi meninggal dunia, serta ibu berisiko anemia (kekurangan darah).

Setelah penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifz al-naşl*), dapat dikatakan sudah cukup baik karena menaikkan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita. Dengan demikian, para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat serta terhindar dari dampak buruk proses kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Namun, jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum maksimal karena batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun ke atas. Akal adalah salah satu karunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya.

Oleh karena itu, Allah senantiasa menyuruh manusia untuk memeliharanya. Salah satu cara untuk memelihara kualitas akal adalah dengan mencari ilmu dan belajar di lembaga pendidikan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 11: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ‘Berlapang-lapanglah dalam majlis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya, manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak kualitas akal, seperti mengonsumsi narkoba, menonton video porno, dan lain

²² Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan Word 2002, surat An-Nur ayat 32



sebagainya. Dalam konteks perkawinan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anaknya maupun pendidikannya sendiri. Dalam hal pemberian pendidikan, hal ini tentunya berkaitan dengan penjagaan kualitas agama, karena melalui pendidikan tersebut seseorang akan mendapatkan pengetahuan tentang agama, seperti ibadah, akhlak, dan muamalah.²³ Di Negara Indonesia, sistem pendidikan menerapkan program wajib belajar 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Setelah pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembaharuan batas minimal usia pernikahan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, menjadi 19 tahun baik bagi wanita maupun pria, dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), dapat dikatakan cukup baik dan semakin mendekati kepada kemaslahatan. Karena pembaharuan tersebut akan menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk dapat menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar.

Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 01 Tahun 1974 yang memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak bagi wanita. Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut berisiko merampas hak-hak anak, seperti hak pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu, kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.

Batas usia perkawinan dalam UU No. 01 Tahun 1974 mengatur batas usia bagi

wanita lebih rendah daripada pria. Ketika batas usia perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah* menurut Imam Asy-Syathibi, dapat dikatakan sudah cukup baik karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok). Dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), pembaharuan tersebut dapat dikatakan sudah baik dan semakin mendekati masyarakat pada kemaslahatan, karena dapat menghindarkan masyarakat, khususnya para wanita, dari praktik pernikahan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.

Dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), pembaharuan tersebut dapat dikatakan sangat baik dan semakin mendekati kepada kemaslahatan, karena menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar. Sedangkan dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifd al-nasl*), pembaharuan ini juga sudah baik karena para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat serta terhindar dari dampak buruk proses kehamilan dan persalinan pada usia dini. Namun, jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum

²³ Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.2 (2024).



maksimal, karena batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun ke atas.²⁴

Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit dari perspektif Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak serta upaya mewujudkan keadilan gender dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Implementasi undang-undang ini di Kecamatan Air Dikit telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi syarat usia minimal dalam perkawinan dan kesediaan untuk menempuh jalur dispensasi di Pengadilan Agama bagi pasangan yang belum cukup umur.

Namun demikian, masih ditemukan praktik pernikahan siri akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman, tekanan sosial, dan alasan kedaruratan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum dan agama secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam perspektif maqasid syariah, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan sangat sesuai dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), dan menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql).

Perkawinan pada usia matang mendukung terbentuknya keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta dapat menjalankan fungsi pendidikan dan perlindungan anak secara optimal. Oleh

karena itu, sinergi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip maqasid syariah menjadi fondasi penting dalam membentuk regulasi yang tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat.

Referensi

- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al Syari'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 1–15.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan Word*, 2002.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- . "UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1." *Demographic Research*, no. 4 (2004): 4–7.
- Khoerul ummah. "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)." *ḡ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Mahalli, A. Mujjab. *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*. Edited by Ahmad Fathani. Cetaan ke-. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.

²⁴ Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al Syari'ah."



- Muawwanah. "Pendewasaan Usi Perkawinan Perspektif Maqosid Syariah." *Study Hukum Islam* 13, no. 3 (2017): 1576–80.
- Naufal1, Dzulfikar Rodafi2, Shofiatul Jannah3. "Iplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Perkawinaan Anak" 5, no. 1 (2023): 145–53.
- Rahman. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Republik, Presiden. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol. 12, 2002. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.
- Www.hukumonline.com. "Udang-Undang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perlindungan Anak," 2014, 1–40.
- Yogi Arthani, Ni Luh Gede. "Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini." *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (2019): 92. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691>.